

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PAENEN OENAM.**

Kepala / Pengelola : **Yosafat Sonbai.**

Alamat : RT 09, RW 04, Desa Kauniki,
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBER)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023. ✓

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Takari.



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamast

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420 /1659 / PK / X / 2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PAENEN OENAM.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Yosafat Sonbai**, Kepala PAUD PAENEN OENAM nomor : 09/PAUD.PO/IV/2019, tanggal 11 Mei 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD Paenen Oenam** atas nama **Sdr. Yosafat Sonbai**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan